

## PERAN PT. TCM BANPU DALAM SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DESA MUARA BUNYUT

Dies Indra Setiawan<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study describes how the condition of the village of Muara Bunyut before and after the existence of PT. Turbaindo coal mining as a subsidiaries of the BANPU Group, a company from Thailand that carries out mining activities in Indonesia, with main focus on research in socio-economic changes for society after corporate social responsibility and the company's cooperation with the local government of West Kutai district from 2018 to 2021. Muara Bunyut Village according to the developing village index in 2020 have the condition of a very underdeveloped village and in 2021 it become a developed village, this is became an indicator from 2018 to 2021 describes there have change in socio-economic.*

**Keywords:** *Transnational Corporation, BANPU, Social, Economy, Muara Bunyut Village*

### Pendahuluan

*Transnational Corporation* (TNC) berasal dari pemikiran imperialsime dan dianggap berperan sebagai agen imperialsime pada abad ke-19. TNC terus berkembang setelah perang dunia II, terutama dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada era ekonomi modern TNC terlihat sebagai agen yang dapat mengintegrasikan kemajuan berkelanjutan untuk negara. TNC sendiri adalah perusahaan yang terlibat dengan produksi barang atau jasa internasional, investasi asing, atau pendapatan dan manajemen aset di lebih dari satu negara. Perusahaan induk biasanya mendirikan pabrik di negara berkembang karena tanah dan tenaga kerja lebih murah di sana.

Konsep TNC sudah ada sejak lama, sebelum perang dunia II (PD II) sebagai contoh yaitu *medici bank* didirikan pada tahun 1397 oleh Giovanni di roma, lalu keponakannya mendirikan bank kecil sebagai anak dari bank *medici* yang menjadikan *Medici bank* memiliki banyak cabang di roma. Setelah PD II banyak perusahaan maupun bank menggunakan konsep *Medici bank*, seperti *East India Company*, *Royal African Company* dan *Hudson Bay Company* yang muncul pada abad ke-17 yang pada saat itu di anggap sebagai pelopor TNC modern.

PT. Turbaindo Coal Mining (TCM) adalah salah satu perusahaan TNC yang beroperasi di Indonesia dan memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan, memiliki kantor cabang yang terletak di desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. PT. TCM di Kabupaten Kutai Barat memiliki 20 desa dampingan dalam yang tersebar di empat kecamatan yaitu Muara Lawa, Melak, Bentian Besar dan Damai.

Sebagai perusahaan TNC kegiatan pertambangan PT. TCM di atur oleh PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang di akuisisi BANPU MINERALS PTE. LTD pada tahun 2001 dan pada tahun 2022. 65% saham masih di pegang BANPU MINERALS, menjadikan BANPU sebagai induk dari PT. TCM yang beroperasi di Indonesia.

BANPU *Public Company* Ltd. Merupakan perusahaan asal Thailand yang beroperasi di bisnis energi termasuk pembangkit listrik, energi alternatif, dan tambang batubara. Lebih dari 93 persen pendapatan BANPU diperoleh dari tambang batubara dan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Indonesia merupakan aset penting bagi bisnis BANPU Grup dimana 2/3 dari sumber

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : diesindra21@gmail.com

pertambangannya ada di Indonesia. Bahkan, BANPU Grup adalah salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia.

Salah satu desa yang menjadi tempat operasi pertambangan cucu perusahaan BANPU adalah desa Muara Bunyut, desa Muara Bunyut adalah desa yang menjadi tempat PT. TCM beroperasi, lokasi desa yang terletak di pinggir sungai mahakam menjadikan desa muara bunyut memiliki Pelabuhan bongkar muat batu bara satu-satunya di Kutai barat, hal ini membuat Desa Muara Bunyut masuk ke dalam area *ring* 1. Pengelompokan berdasarkan area *Ring* bertujuan untuk menunjukkan desa yang paling berdekatan dengan keberadaan dan kegiatan pertambangan secara geografis.

Desa Muara Bunyut terletak di provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat dan masuk kedalam desa sangat tertinggal menurut indeks desa membangun tahun 2020. Sebagian masyarakat desa Muara Bunyut merupakan masyarakat tradisonal di mana mereka masih menjunjung tinggi adat sebagai sebuah sistem untuk mengatur tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial.

Dari tahun 2016 sampai 2020 masyarakat Muara Bunyut masih berkerja sebagai petani karet dan sayur, budidaya ikan serta sebagai karyawan swasta. Dalam bidang Pendidikan banyak remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka cenderung memilih berkerja menjadi nelayan atau karyawan perusahaan karena faktor ekonomi, di bidang kesehatan mulai munculnya kesadaran masyarakat terutama mereka yang berkerja di perusahaan. Berikut adalah kebutuhan dan keinginan masyarakat dari hasil observasi adalah realisasi perbaikan jalan, kesedian air bersih, masyarakat desa mendapatkan lapangan pekerjaan dan menjadikan desa Muara Bunyut sebagai desa yang mandiri.

Total biaya pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2018 mencapai Rp25,4 miliar, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan masyarakat desa binaan di sekitar area tambang. Jumlah biaya pengembangan masyarakat pada tahun 2018 lebih besar dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp19,5 miliar dan di 2019 hanya mencapai 25,7 miliar IDR.

Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah dengan membangun hubungan baik yang bersifat timbal balik baik pemerintah, swasta, maupun dari berbagai tingkatan elemen masyarakat. Hubungan baik dapat dibentuk dari adanya sebuah interaksi dengan penyelenggara program CSR.

Pendapatan utama masyarakat desa Muara Bunyut sebelum masuk nya TNC bersumber dari SDA seperti karet, nelayan, kebun sayur dan buah-buahan, ada juga yang menajadi pegawai swasta atau perusahaan. Masalah utama yang di hadapi masyarakat desa muara bunyut pada tahun 2020 adalah Sulitnya mendapatkan sumber air bersih dan persaingan dunia kerja terutama untuk masuk perusahaan yang beroperasi di sekitar desa sangat ketat, selain itu pada tahun 2020 dalam index desa membangun, desa Muara Bunyut masih terdaftar sebagai desa sangat tertinggal.

Sebagai desa yang di kelilingi perusahaan sejak 2005 seharusnya desa Muara Bunyut mengalami perkembangan yang signifikan namun pada tahun 2020 menurut index desa membangun desa muara bunyut masuk kedalam desa sangat tertinggal. Tahun 2020 juga PT. TCM aktif melakukan CSR yang secara langsung dapat di rasakan oleh masyarakat, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melihat peran PT. TCM dalam sosial-ekonomi desa Muara Bunyut.

## **Landasan Konseptual**


### **a. Konsep Transnasional Corporation**

Stephen Herbert Hymer adalah seorang ekonom Kanada, Penelitiannya berfokus pada kegiatan perusahaan multinasional, yang merupakan subjek disertasi PhD-nya, Hymer

menerbitkan 40 artikel di *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*, dipresentasikan pada tahun 1960, dan diterbitkan pada tahun 1976, oleh Departemen Ekonomi dari Massachusetts *Institute of Technology*. Para ahli ekonomi sering menggunakan istilah untuk perusahaan transnasional beraneka ragam seperti *international companies*, *multinational corporation*, *multinational enterprises*, dan *transnational enterprises*.

Menurut Hans W. Baade, TNC adalah suatu perusahaan atau sekumpulan perusahaan yang memperluas kegiatan usahanya dibawah satu pengawasan atau lebih. Perusahaan tersebut memiliki pengaruh dalam kegiatan pemasaran. Ciri yang menonjol dari TNC adalah memiliki *parent enterprise* namun dalam mengambil keputusan perusahaannya di sesuaikan dengan hukum di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis.

#### Struktur *trans-national corporation*



Sumber: Sunaryati Hartono, “*Transnational Corporation*”

Struktur di atas menunjukkan ciri utama dari TNC yaitu adanya *parent company* yang berfungsi sebagai *central management* yang berada di *home country*, dan adanya anak perusahaan yang terletak di *host country* di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan-kegiatannya. Struktur di atas menjadi rumit jika anak perusahaan mendirikan *subsidiary* di negara lain (*other host country*) yang masing-masing didirikan berdasarkan hukum di mana *subsidiary* itu berada.

Karena banyak kebangsaan yang dimiliki *parent company* sesuai dengan banyaknya anak perusahaan, maka perusahaan tersebut akan disebut dengan perusahaan multinasional. Istilah *multinational corporation* harus dikaitkan dengan banyaknya tanda kebangsaan dari anak perusahaan yang beroperasi di luar negara asalnya. Sedangkan istilah *transnational corporation* dikaitkan dengan fakta bahwa kegiatan yang dilakukan anak perusahaan di *host countries* diawasi langsung oleh perusahaan induk.

Hal yang mendasar dalam konsep TNC adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat bertahan dengan memanfaatkan tenaga kerja dan kerjasama perusahaan yang berada di *home country* dengan *Host country* tempat anak cucu perusahaan melakukan kegiatan usaha. Hymer dalam melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan yang lebih Marxis di mana dia menekankan Konflik yang dianalisis dalam karya-karya selanjutnya ini berada di berbagai bagian perusahaan itu sendiri, antara perusahaan dan tenaga kerja, antara perusahaan dan pemerintah, dan antara negara maju dan berkembang.

Dalam buku Grazzia Letto yang berjudul *Transnational Corporations and International Production*, bagian 2 *Marxist approaches* menjelaskan bagaimana isu ketenagakerjaan di negara berkembang dan pada bagian 3 Hymer *seminal work* menjelaskan bagaimana *home country* dan *host country* dalam menjalankan TNC. Berikut ulasan ketenagakerjaan dan Kerjasama pemerintah dengan TNC menurut Hymer:

## 1. Ketenagakerjaan

Stephen Herbert Hymer melihat isu ketenagakerjaan di negara berkembang sebagai masalah utama, walaupun perusahaan memiliki keuntungan dengan tenaga kerja yang lebih murah ada juga kelemahannya yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menjalankan program atau kegiatan perusahaan. Dengan adanya perusahaan TNC yang beroperasi di negara berkembang dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan produktivitas bahan mentah dan untuk penyebaran teknologi baru dan produk baru. Di sisi lain dengan adanya TNC dapat menimbulkan konflik dikarenakan adanya tidak pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja, hal tersebut dapat terjadi karena bisa saja terjadi perencanaan yang tidak merata yang dilakukan perusahaan induk. Alasan lain yaitu keadaan geografis tempat *host country* berbeda-beda. Kurangnya perencanaan ditingkat *host country* sulit dilakukan karena kebijakan ekonomi internasional sendiri sulit untuk diselaraskan. Pada akhirnya masalah ini akan menyebabkan anak cucu perusahaan akan sulit untuk bertahan dan berkembang dikarenakan kesadaran masyarakat akan hak dan kebutuhan mereka baik masyarakat sekitar atau tingkat regional sebuah negara.

## 2. kerjasama pemerintah dan TNC

*Foreign Direct Investment* (FDI) adalah bentuk investasi jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen, perusahaan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Dengan adanya FDI kemampuan beradaptasi investor dan perilaku kebijakan perusahaan terhadap lingkungan dan norma masyarakat sekitar menjadi masalah baru dalam TNC. Negara yang melakukan FDI adalah negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), OECD adalah organisasi internasional yang bertujuan membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Hal yang menarik adalah Ketika negara OECD melakukan FDI ke negara yang tidak tergabung dalam OECD dalam bentuk TNC. Dalam mengatasi masalah tersebut sebuah perusahaan harus mengikuti kebijakan *host country* dalam bagaimana anak cucu perusahaan harus mengikuti aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh *host country* untuk menghindari monopoli keuntungan perusahaan induk yang berada di *home country*. Hubungan timbal balik terjadi Ketika negara pemodal membutuhkan bahan mentah dan SDM yang melimpah sedangkan negara yang miskin modal akan mencari investor dari negara pemodal untuk mengelola bahan mentah, oleh karena itu keduanya mendapatkan keuntungan dari memperdagangkan produk mereka.

### **b. Konsep Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada, dengan tujuan mencapai *sustainable development* “pembangunan berkelanjutan”. CSR pertama kali muncul tahun 1953, dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman* karya Howard Bowen, dalam bukunya tersebut Howard Bowen mengatakan bahwa keberadaan CSR bukan karena diwajibkan oleh pemerintahan atau *stakeholder*, melainkan merupakan komitmen yang lahir dari konteks etika bisnis (*beyond legal aspects*) agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip kepatantasan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat.

Konsep CSR merangkum nilai dari etika bisnis yang menunjukkan perilaku etis dari perusahaan. Etika bisnis dianggap sudah ada sejak lama, namun konsep CSR didefinisikan secara resmi pada tahun 1953 dalam buku *Social Responsibility of Bussinesmen*. Ide utama CSR yang dikemukakan Bowen mengarah pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bowen menggunakan istilah etika bisnis untuk meyakinkan dunia tentang perlunya memiliki visi yang melebihi kinerja finansial perusahaan yang mengemukakan prinsip CSR.

Konsep CSR pada era modern mulai berubah dengan munculnya konsumen yang mencari produk dan jasa yang ramah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung semakin subjektif. Perusahaan yang mengabaikan masalah lingkungan akan mengalami kesulitan untuk ikut bersaing. Perubahan pandangan masyarakat, investor dan pemerintah pada akhirnya mendorong perusahaan untuk menunjukkan bentuk CSR yang tidak terbatas hanya pada aktivitas perbaikan komposisi, kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, tetapi juga pada teknik dan proses produksi, serta penggunaan sumber daya manusia.

Perubahan tersebut menjadi inspirasi bagi John Elkington pada bukunya “*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*” menghasilkan prinsip utama *Triple Bottom Line*, yaitu hubungan yang seimbang antara *planet, profit, and people* dalam manajemen perusahaan untuk mencapai *sustainable development*. Konsep pemikiran dari John Elkington tersebut mengubah tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang semula hanya kepada *stockholders* (pemegang saham) bergeser pada *stakeholders* / pemangku kepentingan (karyawan, pemilik, masyarakat dan pemerintah). Dalam *triple bottom line* menunjukkan bagaimana semua bisnis dapat dan harus membantu masyarakat mencapai tiga tujuan yang saling terkait yaitu kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesetaraan sosial, isu-isu yang sudah menjadi agenda utama perusahaan maka CSR yang diberikan perusahaan harus memperhatikan ke 3 aspek tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif. Data pada penelitian ini merupakan gabungan data primer yaitu *annual report* PT. Indo Tambangraya Megah dan sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan laman resmi (website).

### Hasil dan Pembahasan

Peran PT. TCM dalam sosial-ekonomi masyarakat Desa Muara Bunyut dilakukan lewat kegiatan CSR dari 2018 sampai 2022. Kegiatan CSR ini wajib dilakukan oleh perusahaan menurut aturan dan undang-undang tempat perusahaan tersebut beroperasi, dan CSR yang diberikan juga tertuju kepada masyarakat yang terkena dampak atau berada di sekitar area tambang.

#### A. Ketenagakerjaan PT. TCM di Desa Muara Bunyut

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap negara berkembang. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi harus dibarengi oleh lapangan kerja baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perluasan lapangan kerja baru sangat dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia muda. Ketidakseimbangan antara peningkatan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal tersebut dapat menjadi sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan masalah sosial dan menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Sumber daya manusia atau *Human Resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam suatu proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Kelompok penduduk usia kerja ini disebut *man power* atau angkatan kerja.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 dikatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Besaran penyediaan atau penawaran tenaga kerja dalam masyarakat merupakan jumlah orang yang menawarkan jasanya

untuk dapat melakukan proses produksi. Diantaranya ada yang sudah aktif dalam kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Mereka disebut kelompok orang yang dipekerjakan atau kelas pekerja. Ada pula yang tergolong siap kerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, mereka disebut sebagai pencari kerja atau menganggur. Banyaknya tenaga kerja dan pencari kerja disebut angkatan kerja atau angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi peningkatan tenaga kerja yang siap masih sangat kecil dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Terjadi ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan pasar kerja Hal tersebut disebabkan oleh adanya serikat pekerja dan intervensi pemerintah berupa penetapan upah minimum. Wilayah dibagian barat Indonesia menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja paling tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Penyerapan tenaga kerja masih di dominasi oleh sektor pertanian baik formal maupun informal.

Anak cucu perusahaan BANPU yang beroperasi di Indonesia menyusun dan menetapkan penghasilan yang diterima karyawan atas kontribusinya pada perusahaan. Penghasilan ini bisa berupa finansial langsung yakni bonus, upah, atau komisi maupun finansial tidak langsung berupa uang cuti, asuransi, uang pensiun, bantuan sosial, dan sebagainya untuk pekerja, dengan mengacu pada Anggaran Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah pada wilayah operasional ITMG maupun anak perusahaan. Secara umum besaran Upah Pokok pekerja ITMG dan anak perusahaan pada jabatan terendah yang diberlakukan pada tahun 2018, masih lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku pada masing-masing wilayah kerja. ITMG dan anak perusahaannya menetapkan secara berkala agar tetap sejalan dengan peningkatan biaya hidup

Upah karyawan yang berkerja di PT. TCM site melak belum termasuk dalam kompensasi pekerja yang terdiri dari beberapa komponen, yakni tunjangan jabatan, gaji pokok dan tunjangan hari raya. Bonus meliputi bonus produksi triwulanan, bonus kinerja dan penghargaan masa kerja, benefit meliputi pemeliharaan kesehatan, bantuan transportasi, seragam, perjalanan dinas, pensiun, asuransi jiwa, keanggotaan klub olahraga, jaminan sosial, fasilitas olahraga dan lain-lain, serta bantuan perumahan, makanan, biaya telepon seluler, tunjangan relokasi, tunjangan tugas di lokasi terpencil dan tunjangan kendaraan.

Meningkatkan tenaga kerja dengan menjaga kestabilan sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah salah satu kebijakan yang perlu dilakukan untuk Kesuksesan peningkatan ekonomi serta diikuti oleh penciptaan lapangan pekerjaan dan juga harus diikuti oleh pengadaan SDM yang berkualitas. Investasi yang baik untuk menunjang sarana dan prasarana seperti pendidikan, pelatihan-pelatihan agar produktivitas tenaga kerja semakin meningkat sangat dibutuhkan mengingat kondisi tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas kebawah sehingga tidak memungkinkan untuk mengalihkan investasi ke teknologi modern. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi bagi investor karena tenaga kerja akan mempengaruhi kualitas produksi. Begitu pula dengan tingkat upah, perilaku, sikap dan budaya tenaga kerja.

Masalah lain dari perusahaan selain kesejahteraan karyawan ada pula masalah kesejahteraan masyarakat sekitar. Upah minimum setiap tahun bertambah namun masalah kesejahteraan masyarakat desa yang tidak berkerja di perusahaan terkena dampak dari adanya perusahaan, belum lagi tingkat SDM masih rendah. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan tanggung jawab Perusahaan sekaligus kunci sukses untuk mencapai keunggulan operasional. Mengembangkan SDM yang dengan kompetensi, kepedulian, dan kepemimpinan K3 yang dilengkapi dengan sistem *Safety Health Environmental Accountability Program*.

ITMG juga memiliki mekanisme penanganan pengaduan ketenagakerjaan, dengan cara menyampaikan keluhan kepada *stakeholder*. Sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, setiap pekerja yang mempunyai keluhan dapat mengajukan keluhannya kepada atasan langsung

selambat-lambatnya tiga hari setelah keluhan timbul. Jika keluhan belum dapat diselesaikan atasan langsung maka pekerja dapat mengajukan keluhannya dalam waktu tiga hari kerja ke atasan berikutnya. Jika keluhan tersebut belum dapat diselesaikan oleh atasan berikutnya maka dapat diteruskan kepada departemen HR paling lambat dua minggu. Apabila pekerja yang bersangkutan masih tidak puas dengan penjelasan yang diberikan departemen HR, pekerja tersebut dapat meneruskan secara bipartit antara pekerja dan perusahaan atau pekerja bersama pengurus serikat pekerja dan Perusahaan.

Salah satu masalah utama negara berkembang adalah peningkatan pertumbuhan penduduk yang membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit, oleh karena itu masyarakat desa Muara Bunyut lebih fokus ke bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya PT. TCM sebagai TNC tentu saja sangat membantu pertumbuhan dari segi sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun dengan adanya perusahaan di desa Muara Bunyut masalah baru muncul yaitu SDM tidak memadai untuk berkerja di perusahaan dan lahan tempat bertani atau SDA sudah rusak akibat kegiatan pertambangan, hal ini menjadi dilema baik bagi perusahaan maupun pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan ITMG dan anak perusahaannya yang berada di Indonesia bertujuan untuk memenuhi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Simon Suhendi yang menjabat sebagai kepala desa Muara Bunyut mengatakan remaja desa sejak lulus SMA banyak yang berkerja di perusahaan dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Profesi masyarakat terbagi menjadi tua dan muda, dimana lansia masih aktif melakukan kegiatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keberadaan sebuah perusahaan di sebuah desa diharapkan dapat mengubah ekonomi dan sosial masyarakat desa, Riki Rangga adalah salah satu karyawan PT. TCM mengatakan bahwa jam kerja dan kegiatan kerja diperusahaan sangat menyita waktu walaupun gaji dan bonus cukup besar, namun sulit untuk menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan kampung, seperti gotong royong.

Menurut Hymer pada tahun 1970 hanya 1 persen pekerja dari negara berkembang yang berkerja di TNC, alasan mengapa pertumbuhan pekerja sangat terbatas karena negara berkembang biasanya membatasi kegiatan TNC di sektor-sektor yang padat modal. Semakin berkembangnya TNC investasi di sektor minyak, mineral, dan kimia semakin banyak, pada tahun 1972 saja fokus pengelohan SDA naik menjadi 42 persen di negara berkembang. Manfaat dengan adanya TNC di desa Muara Bunyut adalah proses alih profesi, keterampilan, dan bagaimana cara untuk mengoperasikan teknologi baru. Oleh karena itu dengan adanya TNC, berpotensi untuk informasi yang bernilai teknologi.

## **B. Kerjasama Perusahaan Dengan Pemerintah**

Negara yang menjadi tempat kegiatan perusahaan dilakukan menggunakan undang-undang negaranya untuk mengatur TNC di negara mereka, hal ini dilakukan untuk mencegah TNC mendapatkan atau hanya memanfaatkan SDA negara tersebut. Salah satu bentuk negara mengatur TNC adalah menggunakan aturan CSR agar baik masyarakat dari negara tersebut mendapatkan nilai positif dari sebuah keberadaan TNC di negaranya.

Pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, serta ekonomi digital. Sektor-sektor ini sangat terbuka untuk FDI tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Thailand adalah *home country* dari perusahaan BANPU, ini artinya Thailand berinvestasi di Indonesia dengan FDI dalam bentuk TNC yaitu BANPU dalam bidang industri terutama mineral. Karena BANPU tidak beroperasi di Indonesia maka mereka tidak mengikuti

UU yang berlaku di Indonesia terkait perusahaan asing. Namun anak cucu BANPU seperti ITMG dan PT. TCM wajib mengikuti aturan yang berada di Indonesia.

Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Perusahaan asing ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%.

Seperti disampaikan sebelumnya, perusahaan asing di Indonesia harus dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham. Perusahaan (PT) ini sendiri dapat dibentuk melalui merger maupun akuisisi. Merger adalah penggabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya untuk kemudian membentuk perusahaan baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan (perusahaan yang satu dibeli oleh perusahaan lainnya). Investor asing dapat mendirikan perusahaannya di manapun di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bidang usaha industri harus dilakukan di Kawasan Industri.

Dalam ITMG pemegang saham utamanya adalah BANPU minerals (singapore) Pte. Ltd. Pemegang saham kedua adalah Fredi Chandra sebagai komisaris dan Jusnan Ruslan sebagai direktur. Sedangkan PT. TCM sendiri dibentuk dengan cara di akuisisi oleh ITMG pada tahun 2003.

Selain karena undang-undang yang mengikat perusahaan untuk melakukan CSR, kebutuhan masyarakat dari lapangan pekerjaan dan SDA yang rusak akibat kegiatan pertambangan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Karena hal ini pada tahun 2018 ITMG memulai fase pertama dari program digitalisasi yang diterapkan di area tambang TCM dan PT Bharinto Ekatama (BEK) di *Cluster* Melak Kalimantan Timur. Hal tersebut menjadikan kendali operasional tambang dapat dilakukan *real time* melalui ruang operasi, sehingga kegiatan operasi tambang menjadi lebih efisien dan pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik lagi.

Efisiensi operasional dari program digitalisasi juga akan berpengaruh pada potensi perolehan Pendapatan Usaha dan Laba Usaha yang lebih besar. Pada akhirnya Perusahaan dapat menyisihkan lebih banyak anggaran bagi program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Perusahaan dapat lebih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi tambang.

Wacana pipanisasi untuk 218 rumah masyarakat Desa Muara Bunyut tahun 2021 adalah salah satu contoh Kerjasama PT. TCM dengan pemerintah daerah di desa Muara Bunyut. Walaupun tidak ada limbah atau kerusakan yang dilakukan PT. TCM terhadap pasokan air masyarakat namun di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.

Pemerintah kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 melakukan rapat koordinasi terkait bantuan pipanisasi untuk Kampung Muara Bunyut melalui *Cost Sharing* dana CSR dari pihak pemegang izin usaha pertambangan sebagai bentuk sinergitas pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan Program CSR difasilitasi oleh bagian sumber daya alam Sekretariat Kabupaten Kutai Barat

Bagi Indonesia keuntungan dengan adanya TNC adalah untuk memperoleh tabungan dan cadangan devisa. Sebuah studi yang di terbitkan tahun 1973 menyimpulkan bahwa pada akhir tahun 1960 pengaruh positif neto atas neraca pembayaran TNC lebih banyak mengeskpor devisa melalui impor dan repatriasi laba ketimbang yang diperoleh perusahaan.

Kontroversi tentang investasi asing terhadap neraca pembayaran ini merupakan titik perhatian negara dalam memanfaatkan dan mengatur cadangandevisa yang didapat dari setiap proyek TNC pada saat ini.

Baik perusahaan dan pemerintah memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri dalam kegiatan CSR, baik dari perkembangan desa maupun keberlangsungan perusahaan sendiri. Mengingat SDA masyarakat sudah di eksploitasi maka perusahaan maupun pemerintah harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat.

Selain menjalin Kerjasama PT. TCM dengan pemerintah daerah dan negara juga harus meningkatkan Kerjasama dengan perusahaan induk yaitu BANPU untuk mencegah terjadinya konflik baik dari transaksi lintas batas yang menunjukkan risiko mempengaruhi keamanan secara langsung atau tidak langsung karena pelanggaran undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor.

### C. Peran CSR PT. TCM

Dalam pelaksanaan CSR PT. TCM berkerjasama dengan pemerintah daerah. Dengan adanya perusahaan yang ada, pemerintah kabupaten Kutai Barat berharap desa yang berada di sekitar area tambang akan ikut berkembang. Peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR adalah untuk memastikan CSR yang di lakukan tepat sasaran dan benar adanya.

Tujuan utama pemerintah dengan adanya CSR adalah mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut indeks desa membangun ada 3 dimensi yang menjadi penentu agar sebuah desa bisa dinyatakan sebagai desa mandiri yaitu mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Muara Bunyut menjadi desa sangat tertinggal menurut indeks desa membangun tahun 2018, hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan perusahaan. Untuk diingat sebuah kemajuan desa bukan hanya penting bagi pemerintah tapi juga perusahaan. dalam buku *cannibal with fork* karya John Elkington dia melihat jika sebuah perusahaan ingin tetap bertahan maka perusahaan tersebut harus membantu mengembangkan wilayah sekitar tempat mereka melakukan kegiatan pertambangan.

Di Indonesia peraturan tentang penerapan CSR terhadap masalah sosial dan lingkungan diatur dalam Undang-undang. Dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1: "Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".

Jangkauan program CSR di Indonesia yang belum merata tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. CSR dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Pelaksanaan CSR berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal. Akibatnya, pengambilan keputusan keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Legalitas tentang CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan CSR sebagai bentuk respon atas kegiatan penambangan yang dilakukan. istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Peraturan UU Nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat diharuskan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bentuk respon atas kegiatan penambangan yang dilakukan maka perusahaan melalui CSR berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah berperan untuk mengawasi pelaksanaan CSR

yang dilakukan perusahaan, selain itu pemerintah daerah juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengoptimalkan peran perusahaan dalam pembangunan diberbagai sektor melalui dana CSR.

Bentuk program CSR yang dilaksanakan di Indonesia adalah CSR sebagai *charity* dan berbasis *philanthropy*, yang artinya aktivitas perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk amal sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di area tempat melakukan CSR, yang nantinya akan berbentuk *corporate citizenship*. Pengertian *Corporate Citizenship* adalah suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain tujuannya adalah untuk menghasilkan standar hidup dan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat di sekitarnya.

CSR yang dilakukan oleh PT. Turbaindo Coal Mining di desa Muara Bunyut adalah bantuan Pendidikan berupa beasiswa, pembangunan infrastruktur seperti gapura, pemberian kramba ikan untuk membantu ekonomi masyarakat, dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan bentuk program CSR yang di jalankan di Indonesia yaitu CSR sebagai *charity*.

PT. Turbaindo Coal Mining (TCM) adalah perusahaan yang aktif dalam melakukan CSR di desa muara bunyut sejak dari tahun 2018, dengan fokus program pengembangan masyarakat dalam bentuk penguatan infrastruktur penunjang dan pendidikan. Anggaran yang disediakan PT. TCM untuk melakukan CSR pada tahun 2018 mencapai Rp6,2 miliar, naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp5,7 miliar, dan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp6,3 miliar.

Pada awal PT. TCM melakukan CSR di desa Muara Bunyut yaitu tahun 2018, desa Muara Bunyut menurut indeks desa membangun masih berstatus desa sangat tertinggal. dalam kurun waktu 4 tahun status desa menurut index desa membangun Muara Bunyut menjadi desa berkembang.

Hal ini dapat dicapai karena program pemerintah yang didukung oleh PT. TCM, selain itu hal ini terjadi karena kesadaran *stakeholder* untuk pembangunan berkelanjutan. Walaupun sudah beroperasi sejak 2005 fokus utama PT. TCM adalah tanggung jawab lingkungan yang sesuai dengan undang-undang. Sebagai

contoh pada tahun 2017 Sesuai dokumen Amdal, ITMG dan anak perusahaan telah menyusun analisa mengenai potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan batubara, serta upaya untuk mencegah terjadinya bencana.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 47/2012, kewajiban melaksanakan TJSL hanya ditujukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) berdasarkan undang-undang.

Pasal 74 ayat 2 UU 40 tahun 2007 hanya mengatur bahwa TJSL merupakan kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Meski demikian, dalam praktiknya, beberapa daerah telah mengatur besaran minimal anggaran TJSL dalam Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh, merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Perda Kaltim 3/2013) Pasal 23 ayat 1 Perda Kaltim 3/2013 mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.

Menurut indeks desa membangun ada 3 indikator perhitungan untuk mengkalsifikasi sebuah desa yaitu indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melihat CSR yang telah diberikan PT. TCM di desa Muara Bunyut peran perusahaan berpengaruh signifikan dalam perkembangan sebuah desa.

Pada tahun 2019 fokus program pengembangan masyarakat adalah penguatan infrastruktur penunjang PPM dan Pendidikan bentuk nya adalah menyediakan listrik untuk masyarakat di tiga kampung sejumlah 300 KK yang belum teraliri listrik. TCM menyediakan genset, sambungan beserta keperluan pemeliharaan dan bahan bakar setiap tahunnya dan bantuan biaya pendidikan 2018 masih di lanjutkan dengan target yang masih. Guna mendukung kesehatan masyarakat utamanya ibu hamil dan bayi, TCM melaksanakan berbagai kegiatan kesehatan melalui Posyandu. Penyediaan layanan kesehatan gratis, serta makanan nutrisi tambahan bagi bayi dan balita dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di desa dampingan TCM.

Pada tahun 2020 PT. TCM melakukan program yang berkaitan dengan sosial yaitu pelatihan tenaga pengajar, Kesehatan, pelatihan kelembagaan dan dukungan kegiatan keagamaan dan lain-lain. Pada ekonomi yaitu pemeberian keramba ikan dan kemandirian ekonomi, dan untuk lingkungan yaitu penanaman pohon.

PT. TCM memiliki 20 desa dampingan untuk dan CSR yang diberikan PT. TCM ke desa lain tentu saja berbeda bahkan menurut *annual report* ITMG tahun 2016 PT. TCM telah melakukan CSR seperti membina kelompok budidaya sarang walet di Muara Begai, Lotaq, Muara Lawa, Membina program pengembangan tambak ikan di Muara Begai, Muara Lawa, Merenovasi bangunan sekolah di Desa Damai dan masih banyak lagi.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan CSR era awal, PT. TCM berfokus pada sosial dan ekonomi di desa yang terletak di *ring* 2 dan 3, di *ring* 1 yang menjadi pusat Pelabuhan batu bara dan kegiatan pertambangan fokus CSR adalah lingkungan. Ada pula CSR seperti pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa dan merenovasi fasilitas belajar di taman kanak-kanak di ring 1 namun hanya di desa Empas, Dingin, dan Penarong.

Dalam konsep *transnational corporation* ciri utama perusahaan induk tidak boleh hilang seperti logo, hal lainnya adalah dari perilaku anak perusahaan terhadap masyarakat seperti kegiatan CSR yang berhasil. *Subsidiary* merupakan bentuk investasi bagi perusahaan induk oleh karena itu keberlangsungan *Subsidiary* menjadi penting bagi perusahaan induk, Ketika tidak ada kemajuan di masyarakat tempat *Subsidiary* melakukan kegiatan pertambangan maka perkembangan *Subsidiary* akan stagnan atau berhenti beroperasi.

Perubahan yang terjadi dalam Sosial-Ekonomi masyarakat Desa Muara Bunyut dapat dilihat dari sifat masyarakat yang bergantung kepada perusahaan, baik itu perusahaan lokal ataupun TNC. Masyarakat semakin banyak meninggalkan pertanian tradisional yang telah berpuh-puluh tahun menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## Kesimpulan

Sebuah perusahaan memerlukan tempat investasi untuk melebarkan usahanya. Dalam konsep *transnational corporation* investasi ini dilakukan dengan membuka cabang perusahaan di negara lain. Unik nya dalam konsep ini perusahaan induk tidak memiliki hak untuk mengatur kebijakan anak perusahaannya. Tugas perusahaan induk hanya memastikan bahwa anak perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan visi perusahaan induk dan memastikan anak perusahaan berkembang.

Sebuah *Subsidiary* atau anak perusahaan adalah bentuk investasi sebuah perusahaan di negara lain oleh karena itu perkembangan anak perusahaan menjadi penting bagi perusahaan induk. Salah satu bentuk perusahaan transnasional adalah perusahaan energi asal Thailand BANPU yang memiliki anak perusahaan PT. TCM yang beroperasi di Indonesia tepatnya Kalimantan Timur kabupaten Kutai Barat di desa Muara Bunyut.

Dalam konsep *transnational corporation* salah satu bagian agar *Subsidiary* berkembang adalah memastikan masyarakat sekitar area tambang mencapai pembangunan berkelanjutan. Lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan berkerjasama bersama pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat area tambang. Baik pemerintah

maupun perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda namun Kerjasama kedua nya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat desa Muara Bunyut dengan menganalisis peran perusahaan induk, anak perusahaan, dan pemerintah dalam kurun waktu 4 tahun dari 2018 sampai 2021 terjadi perubahan sikap sosial masyarakat, hal ini terjadi karena pendapatan utama masyarakat yang bersumber dari SDA tergantikan dengan adanya TNC.

Indikator utama selain SDA yang berkurang, gaji yang tiap tahun meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat karena pengaruh yang dibawa pendatang yang membuat masyarakat ingin menyingkirkan pertanian tradisional. Contoh utama ketergantungan masyarakat Muara Bunyut terhadap perusahaan adalah jalur utama yang dilewati bus perusahaan tahun 2018 melewati jalur baru yang awalnya melewati desa, menjadi memutar mengitari desa dikarenakan masyarakat yang terus meminta uang ganti rugi (uang debu) kepada perusahaan, mayoritas masyarakat yang meminta uang ganti rugi kebanyakan memiliki kesamaan yaitu setatus pendidikan hanya SMA, SMP dan tidak berkerja di perusahaan yang bersangkutan.

---

### Daftar Pustaka

- Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo. 2020. Buku Ajar Corporate Social Responsibility dan Community Development. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Anatan, Lina. 2009. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, Universitas Kristen Maranatha.
- Apriani, Riska. 2019, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Respon Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah*. Institut Agama Islam Negeri.
- Borni Kurniawan. 2015. Desa mandiri, desa membangun. Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi publik.
- Brundtland. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford University Press.
- Budiarti, Meilanny dan Santoso Tri Raharjo. 2014. *Corporate Social Responsibility (CSR) dari sudut pandang perusahaan, Share: Social Work Journal 4.1 (2014)*.
- Cahya, Bayu Tri. 2014. Transformasi Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*, STAIN Kudus Vol 7, No 2.
- Dedi Kurnia. 2015. Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika politik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Felisia, Amelia Limijaya. 2014, *Triple Bottom Line dan Sustainability*, Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol.18 No.1
- Freer Spreckley. 1981. *A Management Tool for Co-operative Working1981*. UK: Beechwood College Ltd.
- Grazia Ietto-Gillies. 2005. *Transnational Corporations and International Production*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- John Elkington. 1997. *Cannibal with Fork*. Capstone.
- Karl P. Sauvart. 2008. *The Rise of Transnational Corporations from Emerging Markets*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Kristina, Helda. 2016, Peranan *Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sinarabadi Dalam Pembangunan di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat*, Universitas Mulawarman, Vol. 4, No. 3